



PUTUSAN

Nomor : 88/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDRY MUHARSYAH LUBIS als ANDRY;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/29 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Airlangga Ujung No.33C. Kel. Petisah Tengah Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2013 s.d 16 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 s.d 28 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s.d 09 September 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 September 2013 s.d 01 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s.d 30 Nopember 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 01 Desember 2013 s.d 30 Desember 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Januari 2014 s.d 25 Februari 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Februari 2014 s.d 26 April 2014;

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2013, No. Reg. Perk : PDM-595/Ep.1/MDN/08/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANGGAR MAULANA SITOMPUL (dalam berkas terpisah), NICO PASARIBU dan INDRA BAYU (keduanya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggl 25 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Balai Kota, Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi CHRLOTTE LOISE KEMPTHORNE dan saksi FIONA LYN DUNCAN sedang berjalan kaki tiba-tiba datang NICO PASARIBU membonceng ANGGAR MAULANA SITOMPUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria No. Pol. 5816 ADQ dan INDRA BAYU membonceng Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. 2995 ADT.
- Bahwa kemudian NICO PASARIBU mendekatkn sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan kemudian ANGGAR MAULANA SITOMPUL dengan kedua tangannya merampas 1(satu) buah tas milik saksi CHARLOTTE LOUISE KEMPTHORNE yang berisi 1(satu) buah paspor, 1(satu) unit Handphone Blackberry, 1 (satu) unit Handphone Iphone, 1(satu) buah dompet, 1(satu) buah kartu kredit, 1 (satu) buah kartu debit, uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1(satu) buah kamera, 1(satu) buah SIM, dan 1(SATU) buah eftpos card sedangkn

terdakwa



terdakwa dan INDRA BAYU mengikuti dari belakang untuk berjaga-jaga dan kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi CHARLOTTE LOUISE KEMPOTHERNE sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke.2 KUHP.

Atau Kedua;

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi ANGGAR MAULANA SITOMPUL di Jl. Sentosa Gg. Dolah, Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual atau menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB saksi ANGGAR MAULANA SITOMPUL merampas 1(satu) buah tas milik saksi CHARLOTTE LOUISE KEMPOTHERNE yang berisi 1(satu) buah paspor, 1(satu) unit Handphone Blackberry, 1 (satu) unit Handphone Iphone, 1(satu) buah dompet, 1(satu) buah kartu kredit, 1 (satu) buah kartu debit, uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1(satu) buah kamera, 1(satu) buah SIM, dan 1(SATU) buah eftpos card.
- Bahwa kemudian ANGGAR MAULANA SITOMPUL menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa datang ke Jl. Sentosa Lama Gg. Dolah kemudian saksi ANGGAR MULNA SITOMPUL memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah kamera kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ANGGAR MAULANA SITOMPUL baru melakukan penjabretan dan uang dan kamera yang diberikan saksi ANGGAR MAULANA SITOMPUL merupakan barang hasil kejahatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kamera tersebut kepada BUDI seharga RP.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2013 No. Reg. Perk : PDM-595/Ep.1/MDN/08/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andry Muharsyah Lubis bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 2995 ADT warna ungu dikembalikan kepada terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 1777/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRY MUHARSYAH LUBIS** alias **ANDRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 2995 ADT warna ungu dikembalikan kepada terdakwa dan uang Rp 35.000,- dirampas untuk Negara;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta



- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2014, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014;
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014, memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014;
- VII. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Februari 2014, Nomor : W2.U1/2176/HK.01/II/2014, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1777/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 1777/Pid.B/2013/PN.Mdn, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena dinilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa sangat kejam dan sadis serta merugikan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 1777/Pid.B/2013/PN.Mdn, harus **diubah** sekedar mengenai lamanya hukuman pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 1777/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ANDRY MUHARSYAH LUBIS** alias **ANDRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 2995 ADT warna ungu dikembalikan kepada terdakwa dan uang Rp 35.000,- dirampas untuk Negara;
 5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH.**, dan **AMRIL, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 88/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

AMRIL, SH. MHum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)